

Yth.

Direksi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
di tempat

RANCANGAN SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR /SEOJK.03/2015
TENTANG
PRODUK DAN AKTIVITAS BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor XX/POJK.03/2015 Tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor XX, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor XX) perlu diatur ketentuan mengenai Produk dan Aktivitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. UMUM

1. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disingkat BPRS adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
2. Pelaksanaan Kegiatan Usaha BPRS dilakukan dengan menerbitkan Produk maupun melaksanakan Aktivitas tertentu untuk memenuhi kebutuhan nasabah.
3. Pelaksanaan Kegiatan Usaha BPRS dilakukan dengan menerbitkan produk maupun melaksanakan aktivitas tertentu untuk memenuhi kebutuhan nasabah.
4. Produk BPRS yang selanjutnya disebut Produk adalah instrumen keuangan yang diterbitkan oleh BPRS berdasarkan akad yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Produk

dimaksud adalah produk yang diciptakan, diterbitkan, dan/atau dikembangkan oleh BPRS yang terkait dengan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana.

5. Aktivitas BPRS yang selanjutnya disebut Aktivitas adalah jasa yang disediakan oleh BPRS kepada nasabah berdasarkan akad yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

II. KEGIATAN USAHA BPRS

1. Kegiatan usaha BPRS yang meliputi Produk dan Aktivitas dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Penghimpunan dana

Kegiatan penghimpunan dana meliputi antara lain:

- 1) simpanan (tabungan);
- 2) investasi (tabungan, deposito);
- 3) kegiatan penghimpunan dana lainnya yang lazim dilakukan oleh BPRS sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah.

- b. Penyaluran dana

Kegiatan penyaluran dana meliputi antara lain:

- 1) pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*), sewa-menyewa (*ijarah*, *ijarah muntahiya bittamlik*, *multijasa*), jual beli (*murabahah*, *istishna*, *salam*), dan pinjam-meminjam (*qardh*) termasuk dalam bentuk pembiayaan sindikasi dan *refinancing*;
- 2) pengambilalihan utang;
- 3) penempatan pada bank lain; dan
- 4) kegiatan penyaluran dana lainnya yang lazim dilakukan oleh BPRS sepanjang tidak bertentangan

dengan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah.

c. Kegiatan pedagang valuta asing.

d. Kegiatan keagenan dan kerjasama

Kegiatan keagenan dan kerjasama meliputi antara lain:

- 1) agen pemasaran asuransi syariah;
- 2) kegiatan keagenan atau kerjasama lainnya yang lazim dilakukan oleh BPRS sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah.

e. Kegiatan sistem pembayaran

Kegiatan sistem pembayaran meliputi antara lain:

- 1) penyelenggara transfer melalui rekening BPRS di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan Unit Usaha Syariah;
- 2) penyelenggara alat pembayaran dengan menggunakan kartu berupa *Automatic Teller Machine* (ATM);
- 3) Kegiatan sistem pembayaran lainnya yang lazim dilakukan oleh BPRS sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah.

f. Kegiatan lainnya

Kegiatan berupa aktivitas lainnya meliputi antara lain:

- 1) penyediaan *safe deposit box*;
- 2) pembayaran gaji karyawan secara massal (*payroll*);
- 3) kegiatan lainnya yang lazim dilakukan oleh BPRS sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah.

2. BPRS tidak memerlukan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk menerbitkan Produk atau melaksanakan Aktivitas baru apabila Produk atau Aktivitas baru tersebut telah:
 - a. tercantum dalam rencana bisnis BPRS (rencana kerja Tahunan);
 - b. memenuhi persyaratan dan memiliki karakteristik yang tercantum dalam Kodifikasi Produk dan Aktivitas Standar Perbankan Syariah; dan
 - c. didukung dengan kesiapan operasional yang memadai.Pencantuman Produk atau Aktivitas baru dalam rencana bisnis BPRS sebagaimana dimaksud pada huruf a berlaku untuk Produk atau Aktivitas baru karena memenuhi kriteria belum pernah diterbitkan atau dilaksanakan sebelumnya oleh BPRS.
3. BPRS wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk menerbitkan Produk atau melaksanakan Aktivitas baru apabila Produk atau Aktivitas baru tersebut tidak tercantum dalam Kodifikasi Produk dan Aktivitas Standar BPRS.
4. Definisi atau karakteristik umum Produk dan Aktivitas sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 mengacu pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
5. Cakupan Produk dan Aktivitas BPRS mengacu pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
6. Kodifikasi Produk dan Aktivitas Standar BPRS sebagaimana Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

III. RUANG LINGKUP KEBIJAKAN DAN PROSEDUR DALAM RANGKA PENGELOLAAN RISIKO

Ruang lingkup kebijakan dan prosedur dalam rangka pengelolaan risiko Produk atau Aktivitas baru paling kurang mencakup:

1. Sistem dan prosedur (*Standard Operating Procedures*) dan kewenangan dalam pengelolaan Produk atau Aktivitas baru.
2. Identifikasi seluruh Risiko yang terkait dengan Produk atau Aktivitas baru.
3. Transparansi informasi dan perlindungan kepada nasabah antara lain aspek-aspek yang perlu diperhatikan oleh BPRS paling kurang memuat:
 - a. informasi yang disampaikan akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan;
 - b. informasi yang berimbang antara potensi manfaat yang mungkin diperoleh dengan risiko yang mungkin timbul bagi nasabah; dan
 - c. informasi yang disampaikan tidak menyamarkan, mengurangi, atau menutupi hal-hal yang penting terkait dengan risiko yang mungkin timbul.
4. Analisa aspek hukum untuk Produk atau Aktivitas baru yang mencakup kemungkinan adanya risiko hukum yang ditimbulkan oleh Produk atau Aktivitas baru serta kesesuaian dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

IV. PENCANTUMAN RENCANA PENERBITAN PRODUK ATAU PELAKSANAAN AKTIVITAS BARU DALAM RENCANA BISNIS BPRS

Rencana penerbitan Produk atau pelaksanaan Aktivitas baru yang dicantumkan dalam rencana bisnis BPRS paling kurang memuat informasi dan penjelasan sebagai berikut:

1. jenis dan deskripsi umum Produk atau Aktivitas baru;
2. waktu penerbitan Produk atau pelaksanaan Aktivitas baru;
3. tujuan atau manfaat penerbitan Produk atau pelaksanaan Aktivitas baru;
4. keterkaitan Produk atau Aktivitas baru dengan strategi bisnis BPRS;
5. risiko atas penerbitan Produk atau pelaksanaan Aktivitas baru; dan
6. mitigasi risiko atas penerbitan Produk atau pelaksanaan Aktivitas baru.

Pencantuman rencana penerbitan Produk atau pelaksanaan Aktivitas baru menggunakan format sebagaimana dimaksud pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

V. PERMOHONAN PERSETUJUAN PENERBITAN PRODUK ATAU PELAKSANAAN AKTIVITAS BARU

Permohonan persetujuan penerbitan Produk atau pelaksanaan Aktivitas baru diajukan oleh BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan contoh format surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V.1 disertai dengan dokumen pendukung yang paling sedikit memuat informasi dan penjelasan sebagai berikut:

1. penjelasan umum mengenai Produk atau Aktivitas baru meliputi antara lain:
 - a. jenis dan nama Produk atau Aktivitas baru;
 - b. rencana waktu penerbitan Produk atau pelaksanaan Aktivitas baru;
 - c. target pasar dan/atau nasabah;
 - d. informasi mengenai fitur atau karakteristik Produk yang akan diterbitkan atau Aktivitas yang akan dilaksanakan;

- e. manfaat dan biaya bagi BPRS; dan
 - f. manfaat dan risiko bagi nasabah.
2. prosedur pelaksanaan (*standard operating procedures*), organisasi dan kewenangan untuk menerbitkan Produk atau melaksanakan Aktivitas baru;
 3. rencana kebijakan dan prosedur terkait dengan penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT);
 4. hasil analisis aspek hukum dan aspek kepatuhan atas Produk atau Aktivitas baru;
 5. dokumen atau konsep dokumen dalam rangka transparansi dan perlindungan kepada nasabah yang terkait dengan penerbitan Produk atau pelaksanaan Aktivitas baru;
 6. opini syariah dari DPS terkait Produk atau Aktivitas baru yang meliputi antara lain:
 - a. Produk atau Aktivitas baru mendasarkan pada fatwa DSN-MUI;
 - b. kesesuaian Produk atau Aktivitas baru dengan fatwa DSN-MUI paling kurang mencakup:
 - 1) akad yang digunakan;
 - 2) obyek transaksi dan tujuan penggunaan;
 - 3) tata cara penetapan imbalan/bonus/bagi hasil/margin/*ujrah/fee*;
 - 4) penetapan biaya administrasi; dan
 - 5) penetapan denda dan/atau ganti rugi, potongan, pelunasan dipercepat, dan perlakuan terhadap agunan, apabila ada.
 - c. karakteristik, mekanisme, persyaratan, ketentuan, sistem dan prosedur (SOP) Produk atau Aktivitas baru terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.

- d. hasil *review* terhadap *draft* akad/perjanjian/formulir aplikasi Produk atau Aktivitas baru;
- 7. *draft* akad/perjanjian/formulir aplikasi paling kurang meliputi:
 - 1) judul, nomor, dan tanggal perjanjian;
 - 2) identitas para pihak;
 - 3) akad (Prinsip Syariah) yang digunakan;
 - 4) uraian secara rinci dan jelas mengenai nilai dan objek perjanjian;
 - 5) ketentuan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak;
 - 6) mekanisme dan cara pembayaran dan besarnya;
 - 7) mata uang yang digunakan, apabila diperlukan;
 - 8) jangka waktu;
 - 9) nisbah, imbalan/*fee*/*ujroh*/margin/bagi hasil;
 - 10) objek jaminan, apabila ada;
 - 11) rincian biaya yang terkait;
 - 12) pembebanan jaminan secara jelas, apabila ada;
 - 13) mekanisme apabila terjadi perselisihan dan pemilihan tempat penyelesaian perselisihan;
 - 14) klausul mengenai denda dan/atau ganti rugi;
 - 15) dalam Perjanjian Baku wajib memuat pernyataan:
"Perjanjian ini telah disesuaikan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Termasuk Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan",
- 8. penjelasan sistem pencatatan administrasi;
- 9. kesiapan operasional meliputi sumber daya manusia dan teknologi informasi.

Opini syariah dari DPS sebagaimana dimaksud pada huruf g menggunakan contoh format surat sebagaimana Lampiran V.2

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

VI. LAPORAN RENCANA PENGHENTIAN PRODUK ATAU AKTIVITAS BPRS

Laporan rencana penghentian Produk atau Aktivitas BPRS disampaikan oleh BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan contoh format surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V.3 disertai dengan:

1. rencana tanggal penghentian;
2. alasan penghentian;
3. surat pernyataan Direksi mengenai tanggung jawab atas keputusan penghentian; dan
4. penjelasan mengenai langkah-langkah yang akan ditempuh dalam rangka penyelesaian atau pengalihan seluruh tagihan dan kewajiban kepada nasabah dan pihak lainnya.

VII. LAPORAN REALISASI PENERBITAN PRODUK ATAU PELAKSANAAN AKTIVITAS BARU

1. Laporan realisasi penerbitan Produk atau pelaksanaan Aktivitas baru yang telah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan disampaikan oleh BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan contoh format surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V.4 disertai dengan dokumen pendukung sebagai berikut:
 - a. jenis dan nama Produk atau Aktivitas baru;
 - b. tanggal penerbitan Produk atau pelaksanaan Aktivitas baru; dan

- c. kesesuaian Produk baru yang diterbitkan atau Aktivitas baru yang dilaksanakan dengan Produk atau Aktivitas yang telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan.
2. Laporan realisasi penerbitan Produk atau pelaksanaan Aktivitas baru yang tidak memerlukan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan disampaikan oleh BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan contoh format surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V.5 disertai dengan dokumen pendukung sebagai berikut:
- a. penjelasan umum mengenai Produk atau Aktivitas baru meliputi antara lain:
 - 1) jenis dan nama Produk atau Aktivitas baru;
 - 2) tanggal penerbitan Produk atau pelaksanaan Aktivitas baru;
 - 3) target pasar dan/atau nasabah;
 - 4) telah tercantum dalam rencana bisnis BPRS, dalam hal Produk atau Aktivitas baru belum pernah diterbitkan atau dilaksanakan sebelumnya oleh BPRS.
 - b. kesesuaian Produk baru yang diterbitkan atau Aktivitas baru yang dilaksanakan dengan persyaratan dan karakteristik yang tercantum dalam Kodifikasi Produk dan Aktivitas Standar Perbankan Syariah.
 - c. prosedur pelaksanaan (*standard operating procedures*), organisasi dan kewenangan terkait Produk atau Aktivitas baru.
 - d. kesiapan operasional meliputi sumber daya manusia dan teknologi informasi.
 - e. blanko akad/perjanjian/formulir aplikasi yang akan digunakan, apabila ada.

- f. opini syariah dari DPS yang dilengkapi dengan analisis kesesuaian syariah atas Produk baru yang diterbitkan atau Aktivitas baru yang dilaksanakan.
- g. penjelasan sistem pencatatan administrasi.

Opini syariah dari DPS sebagaimana dimaksud pada huruf f menggunakan contoh format surat sebagaimana Lampiran V.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

Realisasi penerbitan Produk atau pelaksanaan Aktivitas baru dihitung sejak tanggal Produk atau Aktivitas tersebut sudah dapat dibeli atau dimanfaatkan oleh nasabah.

VIII. LAPORAN REALISASI PENGHENTIAN PRODUK ATAU AKTIVITAS BPRS

1. Laporan realisasi penghentian Produk atau Aktivitas BPRS atas inisiatif BPRS disampaikan oleh BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan mengacu pada format surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV.6 disertai dengan informasi mengenai jenis, nama, dan tanggal penghentian Produk atau Aktivitas;
2. Laporan realisasi penghentian Produk atau Aktivitas BPRS atas perintah Otoritas Jasa Keuangan disampaikan oleh BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan contoh format surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V.7 disertai dengan informasi:
 - a. jenis dan nama Produk atau Aktivitas yang dihentikan;
 - b. tanggal penghentian.

IX. LAPORAN REALISASI PENERBITAN PRODUK ATAU PELAKSANAAN AKTIVITAS BPRS KARENA PENGHENTIAN SEMENTARA TELAH DICABUT

Laporan realisasi penerbitan kembali Produk atau pelaksanaan kembali Aktivitas BPRS karena Otoritas Jasa Keuangan telah mencabut sanksi penghentian sementara disampaikan oleh BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan contoh format surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V.8 disertai dengan informasi mengenai:

1. jenis dan nama Produk atau Aktivitas BPRS; dan
2. tanggal penerbitan kembali Produk atau pelaksanaan kembali Aktivitas BPRS.

X. LAPORAN RENCANA TINDAK PENGHENTIAN PRODUK ATAU AKTIVITAS BPRS

Rencana tindak atas penghentian Produk atau Aktivitas BPRS atas perintah Otoritas Jasa Keuangan disampaikan oleh BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan contoh format surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V.9.

XI. PENYAMPAIAN PENGAJUAN PERSETUJUAN ATAU PENYAMPAIAN LAPORAN

1. Permohonan persetujuan dan/atau penyampaian laporan disampaikan oleh BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan alamat sebagai berikut:
 - a. Departemen Perbankan Syariah, Komplek Perkantoran Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10350, bagi BPRS yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor pusat Otoritas Jasa Keuangan; atau

- b. Kantor Regional atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat bagi BPRS yang berkantor pusat di luar wilayah kerja kantor pusat Otoritas Jasa Keuangan.
2. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah menyediakan sistem perizinan secara elektronik, pengajuan permohonan persetujuan diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan mengacu pada mekanisme dan tata cara sebagaimana dalam ketentuan yang mengatur mengenai perizinan secara elektronik.

XII. PENUTUP

Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mulai berlaku:

1. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/31/DPbS tanggal 7 Oktober 2008 perihal Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah;
 2. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/7/DPbS tanggal 29 Februari 2012 perihal Produk Qardh Beragun Emas Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah; dan
 3. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/16/DPbS tanggal 31 Mei 2012 perihal produk Pembiayaan Kepemilikan Emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah,
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku bagi BPRS.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal
KEPALA EKSEKUTIF
PENGAWAS PERBANKAN,

NELSON TAMPUBOLON

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR...

LAMPIRAN I
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR .../SEOJK.03/2015
TENTANG
PRODUK DAN AKTIVITAS BANK PEMBIAYAAN
RAKYAT SYARIAH

DEFINISI/KARAKTERISTIK UMUM PRODUK DAN AKTIVITAS BPRS

No.	Produk/Aktivitas	Definisi/Karakteristik Umum
1.	PENGHIMPUNAN DANA	
	a. Simpanan (<i>Wadi'ah</i>) 1) Tabungan	Simpanan dana nasabah pada BPRS yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek/bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.
	b. Investasi (<i>Mudharabah</i>) 1) Tabungan 2) Deposito	Investasi dana nasabah pada BPRS yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek/bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Investasi dana nasabah pada BPRS yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan BPRS.
	c. Produk/aktivitas penghimpunan dana lainnya	Cukup jelas
2.	PENYALURAN DANA	
	a. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil	

No.	Produk/Aktivitas	Definisi/Karakteristik Umum
	1) <i>Mudharabah</i>	Penyediaan dana atau tagihan untuk kerja sama usaha antara dua pihak dimana pemilik dana (<i>shahibul mal</i>) menyediakan seluruh dana, sedangkan pengelola dana (<i>mudharib</i>) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.
	2) <i>Musarakah</i>	Penyediaan dana atau tagihan untuk kerja sama usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.
	3) <i>Musarakah Mutanaqisah (MMQ)</i>	Pembiayaan <i>musarakah</i> yang kepemilikan aset (barang) atau modal salah satu pihak (<i>syarik</i>) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya.
	b. Pembiayaan berdasarkan prinsip sewa menyewa	
	1) <i>Ijarah</i>	Penyediaan dana dalam rangka pemindahan hak guna/manfaat atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (<i>ujrah</i>) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri.
	2) <i>Ijarah Muntahiyah Bittamlik</i>	Penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.
	3) Multijasa	Penyediaan dana dalam rangka pemindahan manfaat atas jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (<i>ujrah</i>).
	c. Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli	
	1) <i>Murabahah</i>	Penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu untuk

No.	Produk/Aktivitas	Definisi/Karakteristik Umum
		transaksi jual beli barang sebesar harga pokok ditambah margin berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara BPRS dengan nasabah yang mewajibkan nasabah untuk melunasi hutang/kewajibannya.
	2) Pembiayaan Kepemilikan Emas	Pembiayaan untuk kepemilikan emas dengan menggunakan akad murabahah.
	3) <i>Istishna'</i>	Penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu untuk transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli dan penjual atau pembuat.
	4) <i>Salam</i>	Penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu untuk jual beli barang pesanan dengan pengiriman barang di kemudian hari oleh penjual dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu.
	d. Pembiayaan berdasarkan prinsip pinjam meminjam	
	1) <i>Qardh</i>	Penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu.
	2) Talangan BPIH	Pembiayaan yang diberikan BPRS untuk nasabah dalam rangka keperluan pendaftaran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH).
	3) Qardh Beragun Emas	Penyaluran dana oleh BPRS kepada nasabah sebagai utang piutang dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana tersebut kepada BPRS pada waktu yang telah disepakati.
	e. Pembiayaan sindikasi	Pemberian pembiayaan bersama antara sesama bank syariah atau antara bank syariah dengan Bank konvensional kepada satu nasabah, yang jumlah pembiayaannya terlalu besar apabila diberikan oleh satu Bank saja.

No.	Produk/Aktivitas	Definisi/Karakteristik Umum
	f. Pembiayaan ulang (refinancing)	Pemberian fasilitas pembiayaan baru bagi nasabah baru atau nasabah yang belum melunasi pembiayaan sebelumnya.
	g. Pengambil alihan utang	Pemindahan utang nasabah dari bank konvensional ke BPRS.
	h. Penempatan pada bank lain	Penanaman dana BPRS pada bank lain dalam bentuk tabungan, deposito, sertifikat deposito, dan penanaman dana lainnya yang sejenis berdasarkan prinsip syariah.
	i. Produk dan/atau aktivitas penyaluran dana lainnya	Cukup jelas
3.	PEDAGANG VALUTA ASING	Cukup jelas.
4.	KEAGENAN DAN KERJASAMA	
	a. Kerjasama pemasaran asuransi syariah	Aktivitas kerjasama pemasaran produk asuransi syariah dengan BPRS berperan hanya mereferensikan atau merekomendasikan suatu produk asuransi syariah kepada nasabah. Peran BPRS dalam melakukan pemasaran terbatas sebagai perantara dalam meneruskan informasi produk asuransi syariah dari perusahaan asuransi syariah mitra BPRS kepada nasabah atau menyediakan akses kepada perusahaan asuransi untuk menawarkan produk asuransi syariah kepada nasabah.
	b. Keagenan dan kerjasama lainnya	Cukup jelas.
5.	SISTEM PEMBAYARAN	
	a. Penyelenggara transfer dana	Rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari pengirim asal yang bertujuan memindahkan sejumlah dana kepada penerima yang disebutkan dalam perintah transfer dana sampai dengan diterimanya dana oleh penerima. Kegiatan ini yang dilakukan untuk kepentingan BPRS atau kepentingan nasabah melalui rekening BPRS di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan

No.	Produk/Aktivitas	Definisi/Karakteristik Umum
		Unit Usaha Syariah.
	b. Penerbit kartu ATM	Cukup jelas.
	c. Aktivitas sistem pembayaran lainnya	Cukup jelas.
6.	AKTIVITAS LAINNYA	
	a. <i>Safe Deposit Box</i> (SDB)	Jasa penyewaan kotak penyimpanan harta atau surat berharga dalam ruang khasanah BPRS.
	b. <i>Payroll</i>	Layanan yang disediakan oleh BPRS kepada nasabah untuk melakukan pembayaran gaji kepada pegawai/karyawan secara kolektif.
	c. Jasa/Layanan lainnya	Cukup jelas.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal

KEPALA EKSEKUTIF

PENGAWAS PERBANKAN,

NELSON TAMPUBOLON

LAMPIRAN II
 SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
 NOMOR /SEOJK.03/2015
 TENTANG
 PRODUK DAN AKTIVITAS BANK PEMBIAYAAN
 RAKYAT SYARIAH

PRODUK DAN AKTIVITAS BPRS

No.	Produk/Aktivitas	Keterangan
1.	PENGHIMPUNAN DANA	
	a. Simpanan (<i>Wadi'ah</i>) 1) Tabungan	Tanpa persetujuan
	b. Investasi (<i>Mudharabah</i>) 1) Tabungan 2) Deposito	Tanpa persetujuan Tanpa persetujuan
	c. Penghimpunan dana lainnya 1) Diluar huruf a sampai dengan huruf b 2) Huruf a sampai dengan huruf b namun persyaratan dan karakteristik tidak sesuai dengan Kodifikasi Produk dan Aktivitas Standar Perbankan Syariah.	Persetujuan

No.	Produk/Aktivitas	Keterangan
2.	PENYALURAN DANA	
	a. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil 1) <i>Mudharabah</i> 2) <i>Musyarakah</i> 3) <i>Musyarakah Mutanaqisah (MMQ)</i>	Tanpa Persetujuan Tanpa Persetujuan Tanpa Persetujuan
	b. Pembiayaan berdasarkan prinsip sewa menyewa 1) Ijarah 2) <i>Ijarah Muntahiyah Bittamlik</i> 3) Multijasa	Tanpa Persetujuan Tanpa Persetujuan Tanpa Persetujuan
	c. Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli 1) <i>Murabahah</i> 2) Pembiayaan Kepemilikan Emas 3) <i>Istishna'</i> 4) <i>Salam</i>	Tanpa Persetujuan Tanpa Persetujuan Tanpa Persetujuan Tanpa Persetujuan
	d. Pembiayaan berdasarkan prinsip pinjam-meminjam 1) <i>Qardh</i> 2) Talangan BPIH 3) <i>Qardh Beragun Emas</i>	Tanpa Persetujuan Tanpa Persetujuan Tanpa Persetujuan

No.	Produk/Aktivitas	Keterangan
	e. Pembiayaan sindikasi	Sebagai partisipan
	f. Pembiayaan ulang (<i>refinancing</i>)	Tanpa persetujuan
	g. Pengambilalihan utang atau pembiayaan	Tanpa persetujuan
	h. Penempatan pada Bank lain	Tanpa persetujuan
	i. Penyaluran dana lainnya 1) Diluar huruf a sampai dengan huruf h 2) Huruf a sampai dengan huruf h dengan keterangan “tanpa persetujuan” namun persyaratan dan karakteristiknya tidak sesuai dengan Kodifikasi Produk dan Aktivitas Standar Perbankan Syariah.	Persetujuan
3.	PEDAGANG VALUTA ASING ^{a)}	Persetujuan
4.	KEAGENAN DAN KERJASAMA	
	a. Agen pemasaran asuransi syariah	Persetujuan
	b. Keagenan dan kerjasama lainnya	Persetujuan
5.	SISTEM PEMBAYARAN DAN <i>ELECTRONIC BANKING</i>	
	a. Penyelenggara transfer dana ^{a)}	Tanpa persetujuan
	b. Penerbit kartu ATM	Persetujuan
	c. Sistem pembayaran lainnya 1) Diluar huruf a dan huruf b	Persetujuan

No.	Produk/Aktivitas	Keterangan
	2) Huruf a namun persyaratan dan karakteristik tidak sesuai dengan Kodifikasi Produk dan Aktivitas Standar Perbankan Syariah.	
6.	AKTIVITAS/JASA LAINNYA	
	a. <i>Safe Deposit Box</i> (SDB)	Tanpa persetujuan
	b. <i>Payroll</i>	Tanpa persetujuan
	c. <i>Jasa/Layanan</i> lainnya 1) Diluar huruf a dan huruf b 2) Huruf a dan huruf b namun persyaratan dan karakteristik tidak sesuai dengan Kodifikasi Produk dan Aktivitas Standar Perbankan Syariah.	Persetujuan

Keterangan:

a)	:	Bank wajib memperoleh izin keanggotaan/pelaksanaan dari Bank Indonesia
----	---	--

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal

KEPALA EKSEKUTIF

PENGAWAS PERBANKAN,

NELSON TAMPUBOLON

LAMPIRAN IV
 SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
 NOMOR .../SEOJK.03/2015
 TENTANG
 PRODUK DAN AKTIVITAS BANK PEMBIAYAAN
 RAKYAT SYARIAH

RENCANA PENERBITAN PRODUK ATAU PELAKSANAAN AKTIVITAS BARU

BPRS :
 TAHUN :

No.	Jenis dan Nama Produk atau Aktivitas Baru ¹⁾	Rencana Waktu Penerbitan Produk atau Pelaksanaan Aktivitas Baru	Tujuan Penerbitan Produk atau Pelaksanaan Aktivitas Baru		Keterkaitan Produk atau Aktivitas Baru dengan Strategi BPRS ²⁾	Deskripsi Umum Produk atau Aktivitas Baru ²⁾	Risiko yang mungkin timbul dari Penerbitan Produk atau Aktivitas Baru ²⁾	Rencana Mitigasi Risiko
			Bagi BPRS	Bagi Nasabah				

¹⁾ contoh penyaluran dana – Pembiayaan Kepemilikan Emas.

²⁾ penjelasan yang lebih rinci dapat disertakan dalam lembaran terpisah.

Ditetapkan di Jakarta
 Pada tanggal
 KEPALA EKSEKUTIF
 PENGAWAS PERBANKAN,

NELSON TAMPUBOLON

LAMPIRAN V.1
SURAT EDARAN OTORITAS JASA
KEUANGAN
NOMOR /SEOJK.03/2015
TENTANG
PRODUK DAN AKTIVITAS BANK
PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

Nomor : (Tempat), (Tanggal, Bulan,Tahun)
Lampiran :

Kepada
Otoritas Jasa Keuangan
Up. ¹⁾

Perihal : Permohonan Persetujuan Penerbitan Produk/Pelaksanaan
Aktivitas¹⁾ Baru

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan perihal tersebut di atas, dengan ini kami mengajukan permohonan persetujuan penerbitan produk/pelaksanaan aktivitas²⁾ baru dengan rincian sebagai berikut:

- 1. Jenis produk/aktivitas²⁾ :
- 2. Nama produk/aktivitas²⁾ :
- 3. Rencana penerbitan/pelaksanaan²⁾ :

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan dokumen pendukung yang dipersyaratkan sebagaimana *checklist* terlampir. Apabila terdapat pertanyaan atau hal-hal lainnya terkait surat permohonan ini, Saudara dapat menghubungi pegawai kami yaitu melalui telepon.....atau email.....

Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb

DIREKSI BPRS

¹⁾ Departemen Perbankan Syariah, Kantor Regional atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat yang mewilayahi BPRS bersangkutan.
²⁾ Coret yang tidak perlu.

**CHECKLIST DOKUMEN DALAM RANGKA PERMOHONAN
PERSETUJUAN PRODUK/AKTIVITAS¹⁾ BARU**

No.	Dokumen	Check	Keterangan
1.	Penjelasan umum mengenai produk/aktivitas ¹⁾ baru. 1) jenis dan nama produk atau aktivitas baru; 2) rencana waktu penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru; 3) target pasar dan/atau nasabah; 4) informasi mengenai fitur atau karakteristik produk yang akan diterbitkan atau aktivitas yang akan dilaksanakan; 5) manfaat dan biaya bagi BPRS; dan 6) manfaat dan risiko bagi nasabah.		
2.	prosedur pelaksanaan (<i>standard operating procedures</i>), organisasi dan kewenangan untuk menerbitkan produk atau melaksanakan aktivitas baru.		
4.	rencana kebijakan dan prosedur terkait dengan penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT).		
5.	hasil analisis aspek hukum dan aspek kepatuhan atas produk atau aktivitas baru.		
6.	dokumen atau konsep dokumen dalam rangka transparansi dan perlindungan kepada nasabah yang terkait dengan penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru.		
7.	opini syariah dari DPS terkait Produk atau Aktivitas baru (terlampir)		

No.	Dokumen	Check	Keterangan
8.	<i>draft</i> akad/perjanjian/formulir aplikasi		
9.	penjelasan sistem pencatatan administrasi.		
10.	kesiapan operasional meliputi sumber daya manusia dan teknologi informasi.		

Demikian *checklist* ini telah disusun secara benar dan lengkap untuk disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka permohonan persetujuan Produk atau Aktivitas baru.

(Tempat), (Tanggal, Bulan,Tahun)

DIREKSI BPRS

1) Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN V.2.
SURAT EDARAN OTORITAS JASA
KEUANGAN
NOMOR /SEOJK.03/2015
TENTANG
PRODUK DAN AKTIVITAS BANK
PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

OPINI SYARIAH DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS)

Nama Produk/Aktivitas¹⁾ Baru:

No	Keterangan
1	Produk atau Aktivitas baru berdasarkan pada fatwa DSN-MUI
2	kesesuaian Produk atau Aktivitas baru dengan fatwa DSN-MUI paling kurang meliputi: a) akad yang digunakan; b) obyek transaksi dan tujuan penggunaan; c) tata cara penetapan imbalan/bonus/bagi hasil/margin/ <i>ujrah/fee</i> ; d) penetapan biaya administrasi; dan e) penetapan denda dan/atau ganti rugi, potongan, pelunasan dipercepat, dan penalti
3	karakteristik, mekanisme, persyaratan, ketentuan, sistem dan prosedur (SOP) dalam pemenuhan Prinsip Syariah.
4	hasil <i>review</i> terhadap <i>draft</i> akad/perjanjian/formulir aplikasi produk atau aktivitas

Kesimpulan
:

(Tempat), (Tanggal, Bulan,Tahun)

(Dewan Pengawas Syariah) (Dewan Pengawas Syariah)

¹⁾ coret yang tidak perlu

LAMPIRAN V.3
SURAT EDARAN OTORITAS JASA
KEUANGAN
NOMOR /SEOJK.03/2015
TENTANG
PRODUK DAN AKTIVITAS BANK
PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

Nomor : (Tempat), (Tanggal, Bulan, Tahun)
Lampiran :

Kepada
Otoritas Jasa Keuangan
Up. ¹⁾

Perihal : Laporan Rencana Penghentian Produk/Aktivitas²⁾ Baru

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan perihal tersebut di atas, dengan ini kami menyampaikan laporan rencana penghentian produk/aktivitas¹⁾ sebagai berikut:

- 1. Jenis produk/aktivitas²⁾ :
- 2. Nama produk/aktivitas²⁾ :
- 3. Rencana tanggal penghentian :

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan dokumen pendukung yang dipersyaratkan sebagaimana *checklist* terlampir. Apabila terdapat pertanyaan atau hal-hal lainnya terkait surat permohonan ini, Saudara dapat menghubungi pegawai kami yaitu melalui telepon.....atau email.....

Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb

DIREKSI BPRS

¹⁾ Departemen Perbankan Syariah, Kantor Regional atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat yang mewilayahi BPRS bersangkutan.
²⁾ Coret yang tidak perlu.

**CHECKLIST DOKUMEN DALAM RANGKA PENGHENTIAN
PRODUK/AKTIVITAS¹⁾ BPRS**

No.	Dokumen	Check	Keterangan
1.	Alasan penghentian.		
2.	Surat pernyataan Direksi mengenai tanggung jawab atas keputusan penghentian.		
3.	Penjelasan mengenai langkah-langkah yang akan ditempuh dalam rangka penyelesaian atau pengalihan seluruh tagihan dan kewajiban kepada nasabah dan pihak lainnya.		

Demikian *checklist* ini telah disusun secara benar dan lengkap untuk disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka penghentian produk atau aktivitas baru.

(Tempat), (Tanggal, Bulan,Tahun)

DIREKSI BPRS

¹⁾ Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN V.4
SURAT EDARAN OTORITAS JASA
KEUANGAN
NOMOR /SEOJK.03/2015
TENTANG
PRODUK DAN AKTIVITAS BANK
PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

Nomor : (Tempat), (Tanggal, Bulan, Tahun)
Lampiran :

Kepada
Otoritas Jasa Keuangan
Up. ¹⁾

Perihal : Laporan Realisasi Penerbitan Produk/Pelaksanaan
Aktivitas²⁾ baru

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan Nomor tanggal Perihal, bersama ini kami laporkan bahwa telah dilaksanakan penerbitan produk/pelaksanaan aktivitas¹⁾ baru sebagai berikut:

- 1. Jenis produk/aktivitas²⁾ :
- 2. Nama produk/aktivitas²⁾ :
- 3. Tanggal penerbitan/pelaksanaan²⁾ :

Untuk melengkapi laporan ini, terlampir kami sampaikan dokumen pendukung berupa penjelasan kesesuaian persyaratan dan karakteristik produk baru yang diterbitkan/aktivitas baru yang dilaksanakan¹⁾ dengan persyaratan dan karakteristik produk/aktivitas¹⁾ baru yang telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

DIREKSI BPRS

¹⁾ Departemen Perbankan Syariah, Kantor Regional atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat yang mewilayahi BPRS bersangkutan.
²⁾ Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN V.5
SURAT EDARAN OTORITAS JASA
KEUANGAN
NOMOR .../SEOJK.03/2015
TENTANG
PRODUK DAN AKTIVITAS BANK
PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

Nomor : (Tempat), (Tanggal, Bulan, Tahun)
Lampiran :

Kepada
Otoritas Jasa Keuangan
Up. ¹⁾

Perihal : Laporan Realisasi Penerbitan Produk/Pelaksanaan
Aktivitas²⁾ baru

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan perihal tersebut diatas, bersama ini kami laporkan bahwa telah dilaksanakan penerbitan produk/pelaksanaan aktivitas²⁾ baru sebagai berikut:

- 1. Jenis produk/aktivitas²⁾ :
- 2. Nama produk/aktivitas²⁾ :
- 3. Tanggal penerbitan/pelaksanaan²⁾ :

Untuk melengkapi laporan ini, bersama ini kami sampaikan dokumen pendukung yang dipersyaratkan sebagaimana *checklist* terlampir. Apabila terdapat pertanyaan atau hal-hal lainnya terkait laporan ini, Saudara dapat menghubungi pegawai kami yaitu melalui telepon.....atau email.....

Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassaalamu’alaikum Wr. Wb

DIREKSI BPRS

¹⁾ Departemen Perbankan Syariah, Kantor Regional atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat yang mewilayahi BPRS bersangkutan.
²⁾ Coret yang tidak perlu.

**CHECKLIST DOKUMEN DALAM RANGKA REALISASI
PENERBITAN PRODUK/PELAKSANAAN AKTIVITAS¹⁾ BARU**

No.	Dokumen	Check	Keterangan
1.	Penjelasan umum mengenai produk atau aktivitas baru meliputi antara lain: a. jenis dan nama produk atau aktivitas baru; b. tanggal penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru; c. target pasar dan/atau nasabah; d. telah tercantum dalam rencana bisnis BPRS (dalam hal produk atau aktivitas baru belum pernah diterbitkan atau dilaksanakan sebelumnya oleh BPRS)		
2.	Kesesuaian produk baru yang diterbitkan atau aktivitas baru yang dilaksanakan dengan persyaratan dan karakteristik yang tercantum dalam Kodifikasi Produk dan Aktivitas Standar Perbankan Syariah.		
3.	Prosedur pelaksanaan (<i>standard operating procedures</i>), organisasi dan kewenangan terkait produk atau aktivitas baru.		
4.	Kesiapan operasional meliputi sumber daya manusia dan kesiapan teknologi informasi.		
5.	Blanko akad/perjanjian/formulir aplikasi yang digunakan, apabila ada.		
6.	Opini syariah dari DPS yang dilengkapi dengan analisis kesesuaian syariah atas produk baru yang diterbitkan atau aktivitas baru yang dilaksanakan.		
7.	Penjelasan sistem pencatatan administrasi.		

Demikian *checklist* ini telah disusun secara benar dan lengkap untuk disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka laporan realisasi penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas¹⁾ baru.

(Tempat), (Tanggal, Bulan,Tahun)

DIREKSI BPRS

¹⁾ Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN V.6
SURAT EDARAN OTORITAS JASA
KEUANGAN
NOMOR /SEOJK.03/2015
TENTANG
PRODUK DAN AKTIVITAS BANK
PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

Nomor : (Tempat), (Tanggal, Bulan, Tahun)
Lampiran :

Kepada
Otoritas Jasa Keuangan
Up. ¹⁾

Perihal : Laporan Realisasi Penghentian Produk/Aktivitas²⁾ baru

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan surat penegasan Otoritas Jasa Keuangan Nomor tanggal Perihal/sehubungan dengan perihal tersebut diatas, dengan ini kami laporkan bahwa kami telah melaksanakan penghentian produk/aktivitas²⁾ sebagai berikut:

- 1. Jenis produk/aktivitas²⁾ :
- 2. Nama produk/aktivitas²⁾ :
- 3. Tanggal penghentian :

Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb

DIREKSI BPRS

¹⁾ Departemen Perbankan Syariah, Kantor Regional atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat yang mewilayahi BPRS bersangkutan.
²⁾ Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN V.7
SURAT EDARAN OTORITAS JASA
KEUANGAN
NOMOR /SEOJK.03/2015
TENTANG
PRODUK DAN AKTIVITAS BANK
PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

Nomor : (Tempat), (Tanggal, Bulan, Tahun)
Lampiran :

Kepada
Otoritas Jasa Keuangan
Up. ¹⁾

Perihal : Laporan Realisasi Penghentian Produk/Aktivitas²⁾ baru

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor tanggal Perihal, dengan ini kami laporkan bahwa kami telah melaksanakan penghentian produk/aktivitas²⁾ sebagai berikut:

- 1. Jenis produk/aktivitas²⁾ :
- 2. Nama produk/aktivitas²⁾ :
- 3. Tanggal penghentian :

Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassaalamu’alaikum Wr. Wb

DIREKSI BPRS

¹⁾ Departemen Perbankan Syariah, Kantor Regional atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat yang mewilayahi BPRS bersangkutan.
²⁾ Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN V.8
SURAT EDARAN OTORITAS JASA
KEUANGAN
NOMOR .../SEOJK.03/2015
TENTANG
PRODUK DAN AKTIVITAS BANK
PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

Nomor : (Tempat), (Tanggal, Bulan, Tahun)
Lampiran :

Kepada
Otoritas Jasa Keuangan
Up. ¹⁾

Perihal : Laporan Realisasi Penerbitan Produk/Pelaksanaan
Aktivitas²⁾ baru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan surat dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor tanggal Hal....., bersama ini kami laporkan bahwa telah dilaksanakan penerbitan kembali produk/pelaksanaan kembali aktivitas²⁾ sebagai berikut:

- 1. Jenis produk/aktivitas²⁾ :
- 2. Nama produk/aktivitas²⁾ :
- 3. Tanggal penerbitan/pelaksanaan²⁾ :

Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassaalamu'alaikum Wr. Wb

DIREKSI BPRS

¹⁾ Departemen Perbankan Syariah, Kantor Regional atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat yang mewilayahi BPRS bersangkutan.
²⁾ Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN V.9
SURAT EDARAN OTORITAS JASA
KEUANGAN
NOMOR /SEOJK.03/2015
TENTANG
PRODUK DAN AKTIVITAS BANK
PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

Nomor : (Tempat), (Tanggal, Bulan, Tahun)
Lampiran :

Kepada
Otoritas Jasa Keuangan
Up. ¹⁾

Perihal : Laporan Rencana Tindak Penghentian Produk/Aktivitas²⁾
Baru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan surat dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor
tanggal Hal...., dengan ini kami sampaikan rencana tindak atas
penghentian penerbitan Produk/pelaksanaan Aktivitas ²⁾
yang telah dilaksanakan pada tanggal.....

Demikian laporan kami.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

DIREKSI BPRS

- ¹⁾ Departemen Perbankan Syariah, Kantor Regional atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat yang mewilayahi BPRS bersangkutan.
²⁾ Coret yang tidak perlu.

Ditetapkan di Jakarta
Pada
tanggal
KEPALA EKSEKUTIF
PENGAWAS PERBANKAN,

NELSON TAMPUBOLON